

Kampanye Pra Pemilu 1955: Antara Partai PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama, dan PKI Hingga Dampak Pasca Pemilu 1955

Pipit Nur'Aini ^{a,1}

^a Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

¹ pipitnuraini9@gmail.com

* Corresponding Author; Pipit Nur'Aini



Received 25 Mei 2024; accepted 10 Juni 2024; published 30 Juni 2024

ABSTRACT

Democracy is seen as a political system and procedures for organizing life in society, especially in Indonesia. With democracy, this is closely related to the general election or election process. Since the proclamation of Indonesian independence, elections have been held eight times. The first elections took place in 1955 which resulted in a constituent body and the DPR. The 1955 election was participated by many parties and became one of the major events after Indonesian independence. In this article, the author wants to discuss the 1955 pre-election campaign that took place in Indonesia. The main problem raised by this author is the campaign and political battles leading up to the 1955 election as well as the impact after the 1955 election. In this context, the author uses historical writing methods, including collecting sources, verifying sources, interpreting and writing history. The results of the writing show that the campaigns and political battles carried out by the PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama and PKI parties have their own ideologies, methods and methods for obtaining as many votes as possible. Unfortunately, after the 1955 election there was a lot of socio-political turmoil, including conflict between various components and elites, which then reached its peak in the Presidential Decree of July 5 1959, where President Soekarno replaced the era of liberal democracy with guided democracy.

KEYWORDS

Democracy;
1955 Election;
Political Campaigns;
Parties.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license



1. Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa cikal bakal partai politik berawal dari negara Eropa Barat. Sekitar akhir abad ke 18, khususnya di negara Barat memusatkan segala hal yang berkaitan dengan unsur politik pada negara maupun parlemennya masing-masing. Dengan adanya perluasan hak pilih warga negara, kegiatan politik juga semakin berkembang dengan terbentuknya panitia pemilu guna membantu dalam perhitungan suara politik. Di Indonesia, kemunculan partai politik tak terlepas dari pasca pemerintah Hindia Belanda, dimana terdapat keinginan rakyat terlepas dari penjajahan dan menuntut adanya kemerdekaan. Cikal bakal dari lahirnya partai politik di Indonesia, pertama kali diawali dari lahirnya organisasi Boedi Oetomo, kemudian berkembang ke beberapa organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Indische Partij, NU, Muhammadiyah, PNI, dan lainnya. Dengan demikian, munculnya partai politik di Indonesia telah mewakili atas keberagaman ideologi seperti nasionalisme, keagamaan, maupun komunis (Labolo & Ilham, 2015).

Pelaksanaan pemilu di bulan September juga desember 1955 telah memberikan kesan yang menarik, dimana pemilu tersebut pertama kalinya dilakukan secara nasional di Indonesia. Untuk mengetahui latar belakang pemilu, alangkah baiknya kita menengok pada masa revolusi. Sesungguhnya, program kerja pemilu sudah disebarluaskan kepada masyarakat pada 5 Oktober 1945, kemudian sekitar tahun 1946 pemilu dilaksanakan di Karesidenan Kediri dan Surakarta. Pada tahun 1948, Badan Pekerja KNIP mengesahkan perundang-undangan mengenai sistem pemilu yang berdasarkan pada perwakilan

proporsional dan memberikan hak pilih kepada seluruh masyarakat dengan usia di atas 18 tahun (Feith, 1999).

Dalam penulisan ini, ada beberapa tujuan dalam rangka menelusuri proses terjadinya kampanye pra pemilu 1955. Pertama, memberikan pemahaman kepada pembaca untuk mengetahui kondisi pemilu pada masa demokrasi liberal. Kedua, memberikan pemahaman kepada pembaca untuk mengetahui kampanye dan pertarungan politik menjelang pemilu 1955 dari beberapa partai di Indonesia, dan terakhir, memberikan informasi kepada pembaca mengenai dampak pasca pemilu 1955.

2. Metode

Pada penulisan penelitian dengan topik tersebut memuat pendekatan kualitatif juga mengikuti panduan metode penulisan sejarah yang terdiri atas pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 1995). Tahap pertama, penulis menggunakan sumber sekunder, misalnya seperti buku yang membahas mengenai partai politik maupun kegiatan pemilu di Indonesia. Adapun penggunaan sumber jurnal, artikel, maupun website yang sesuai dengan topik. Tahap kedua, penulis menggunakan kritik sumber internal. Tahap ketiga, penulis melakukan penafsiran atau mengkritisi kembali sumber yang diperoleh. Terakhir, penulis melakukan penulisan sejarah.

Menurut Kuntowijo dalam melakukan penyajian penulisan sejarah, harus memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, Pengantar. Memuat latar belakang dan juga permasalahan utama penelitian. Kedua, hasil penelitian yang didapat melalui proses interpretasi sumber yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, simpulan atas hasil penulisan. Kemudian, pendekatan dalam penulisan ini dapat dilihat melalui sejarah demokrasi liberal, sehingga dirasa cukup penting untuk mengetahui bagaimana kampanye dan pertarungan politik pra pemilu 1955 sekaligus dampak pasca pemilu 1955.

3. Pembahasan

Demokrasi liberal merupakan suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif sebagai kedudukan tinggi. Demokrasi liberal juga dikenal dengan demokrasi parlementer dengan presiden sebagai kepala negara. Dalam pelaksanaannya, demokrasi liberal berdasarkan konstitusi yang berlaku pada UUDS 1950 (Malintan, 2019). Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, dalam menyikapi atas pertumbuhan partai politik di Indonesia terdapat dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial.

Pada masa liberal, Indonesia kerap kali terjadi pergantian kabinet yang diakibatkan atas mosi dari lawan politik. Semasa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem multipartai dengan jumlah partai sebanyak 29 partai politik. Namun ternyata dengan adanya sistem multipartai, tidak memberikan kondisi yang menguntungkan bagi negara, melainkan banyak terjadi pertentangan antargolongan yang berorientasi pada kekuasaan. Dengan terjadinya pergantian kabinet, hal tersebut menjadi gejala atas terjadinya perseteruan bangsa antara rakyat dengan parlemen. Kemajemukan rakyat Indonesia juga nyatanya memberikan pengaruh kuat dalam lahirnya partai politik dan sistem multipartai di Indonesia. Menurut Herbert Feith (1999), terdapat lima corak atas ideologi politik 1950-an, yaitu sebagai berikut: (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam, (4) Sosialisme demokratis, dan (5) Komunisme.

Kemudian, dalam melakukan pelaksanaan pemilu pertama kali direncanakan pada tahun 1946. Supaya dapat terselenggara dengan lancar, dibentuklah KNIP atas dasar Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 menyerukan pembentukan partai-partai politik dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta bahwa pemilu akan diadakan pada bulan Januari 1946 (Nasution, 1995). Pada bulan Juli 1946, KNIP mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 1946 (Budiarjo, 1999). Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu akan dilakukan melalui pusat pemerintah hingga ke daerah.

Pemilu 1955 merupakan pemilu yang dianggap mendekati kriteria demokrasi. Hal tersebut berkaitan dengan faktor pendukung sebagai berikut: (1) Bagi organisasi politik yang ingin melakukan kampanye dalam memperoleh dukungan suara tidak dibatasi secara jumlah maupun pengorganisasian, artinya apapun organisasi politik yang terbentuk dengan macam-macam ideologinya tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilu, (2) Pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung, bebas, umum, juga rahasia, dan (3) Adanya paham atas keberagaman yang sama dengan kehidupan politik era reformasi. Dengan adanya pemilu 1955, secara tidak langsung pemerintah Indonesia memperlihatkan maupun menerapkan kepada masyarakat untuk bersikap demokratis.

Melalui Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 kemudian disusun UU Nomor 27 Tahun 1948 mengenai pemilu yang kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1949 mengenai pemilu dan diamanatkan untuk melakukan pemilu secara tidak langsung. Amanat dalam pelaksanaan pemilu yang sifatnya tidak langsung ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas mengalami buta huruf (Poesponegoro & Notosusanto, 1994). Kemudian pada tahun 1950-an pada masa pemerintahan Mohammad Natsir pemerintah mengubah pemilu menjadi program kabinet. Sejak saat itu, diskusi mengenai perundang-undangan pemilu kembali diberlakukan kembali. Diskusi tersebut dilakukan oleh Panitia Sahardjo melalui Kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat sebelum masuk ke parlemen. Tak hanya itu, negara Indonesia juga telah menjadi negara kesatuan.

Pasca jatuhnya kabinet Natsir, pembahasan mengenai RUU dilanjutkan pada era Sukiman Wirjosandjojo. Pada masa pemerintahan Sukiman, terjadi upaya penyelenggaraan pemilu dengan menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu atas dasar pasal 57 UUDS 1950. Namun, ternyata terdapat kendala dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPR akibat ketidakberhasilan pemerintah Sukiman dalam melakukan pembahasan undang-undang pemilu. Hingga akhirnya, undang-undang tersebut selesai untuk dirumuskan oleh parlemen di pemerintahan Wilopo pada tahun 1953. Dari sinilah, kemudian tercetus UU Nomor 7 Tahun 1953 mengenai pemilu dan menjadi cikal bakal atas pemilu yang dilakukan secara langsung, bebas, umum, juga rahasia. Demikian juga dengan perubahan undang-undang pemilu menjadi UU Nomor 12 Tahun 1949, pemilu yang diadakan secara tidak langsung bagi pemilihan anggota DPR tidak diberlakukan kembali.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa demokrasi liberal menggunakan sistem multipartai, namun ternyata secara umum pola multipartai diperkuat oleh sistem pemilihan proporsional. Dalam hal ini, pada pemilu 1955 menggunakan sistem pemilihan proporsional secara tertutup (Sari, 2023). Sehingga dalam sistem pemilihan tersebut, pada surat suara hanya tertera nama partai sekaligus lambang partai. Dalam sistem ini, kekuasaan sepenuhnya berada di pihak partai politik.

Adapun kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemilihan proporsional secara tertutup. Kelebihan tersebut diantaranya, (1) Dapat meminimalisir terjadinya politik uang maupun korupsi politik, (2) Partai politik memiliki peranan penting dalam memberikan gagasan maupun ide program kerjanya kepada parlemen, (3) Partai politik menjadi satu-satunya pihak yang bertanggungjawab selama proses pemilu, dan (4) Dapat dengan mudah melakukan penilaian kinerja dari partai politik atas dasar komposisi maupun kualitas kader. Sedangkan kekurangan tersebut diantaranya, (1) Kekuasaan dalam partai politik menimbulkan praktik oligarki dan nepotisme, (2) Tidak adanya kedekatan antara kandidat dengan pemilih, (3) Berkurangnya kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

Dalam hal ini, pemilu dengan sistem proporsional tertutup merupakan serangkaian yang dipicu dapat melemahkan demokrasi itu sendiri. Rakyat hanya dapat memilih partai politiknya saja tanpa tahu siapa pemimpin/kandidat yang akan menjalankan kinerja dari jalannya sistem pemerintahan. Selain itu, dengan penerapan sistem pemilihan proporsional tertutup, maka secara tidak langsung pemerintah membiarkan masyarakat untuk mengarah kepada budaya politik non-partisipan. Sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, pemilu harus memiliki sifat Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), maka apabila sistem proporsional tertutup tersebut masih senantiasa dilakukan akan berpotensi untuk membawa dampak negatif terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri (Kansil et al., 2023).

Atas terselenggaranya pemilu, hal tersebut erat kaitannya dengan partai politik. Partai politik disini diartikan sebagai lembaga yang diakui menurut Undang-Undang dengan maksud memberikan bakal calon kandidat yang nantinya akan diusung dalam pemilu. Menurut Miriam Budiardjo (1999), terdapat empat fungsi partai politik yaitu: partai politik sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan lembaga pengatur konflik. Dengan demikian, partai politik memiliki tugas dalam mencari juga menyeleksi calon legislatif.

3.1. Kampanye dan Pertarungan Politik Pra Pemilu 1955: Partai PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama, dan PKI

Kampanye politik merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh para kandidat pemilu untuk mempengaruhi pemilih supaya dapat memilihnya/mengeluarkan hak suaranya. Tidak ada tanggal yang pasti mengenai kapan dimulainya Pemilu 1955, namun Herbert Feith mengatakan bahwa kampanye tahap pertama dilakukan pada 4 April 1953 ketika RUU Pemilu disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (M. Pamungkas, 2019).

Dalam melakukan kampanye politik, adapun kondisi empat partai di Indonesia sebelum pemilu 1955 (Ahmad et al., 2019). Pertama, PNI. Pada tahun 1950-an, PNI mengalami kondisi yang kurang baik dimana terjadi permasalahan pada kabinet Wilopo seperti kasus agraria di Sumatra Utara dan insiden 17 Oktober 1952 yang akhirnya berakhir dengan jatuhnya kabinet Wilopo. Kedua, Masyumi. Sering terjadi pertentangan antara PNI dan PKI yang mengarah kepada permasalahan dasar negara sekaligus peran islam dalam negara. Ketiga, NU. Adanya sikap skeptis dari masyarakat karena sifatnya yang konservatif. Keempat, PKI. Dalam hal ini, PKI menampilkan dirinya sebagai wujud aktualisasi ideologi partai dan upaya menjangkau massa. PKI hanya menampilkan diri bahwa segala kesulitan ekonomi merupakan rencana dari kaum kapitalis asing dan pemerintahan Indonesia.

Selain itu, terdapat upaya yang dilakukan dari empat partai tersebut supaya dapat memperoleh suara dari masyarakat adalah sebagai berikut (Pabotinggi, 1998): (1) PNI dengan ideologi nasionalisme sering melakukan penyebaran ideologi melalui media massa, (2) Masyumi melakukan kampanye islam yang bersifat modernis di kalangan santri perkotaan, (3) NU menggunakan pendekatan agama dan hal-hal yang kaitannya dengan pesantren sekaligus menciptakan pola hubungan kyai dengan santri, dan (4) PKI melakukan kedekatan yang sifatnya emosional dan kultural terhadap kaum petani maupun buruh.

3.2. Pemilu 1955

Dalam pelaksanaan pemilu 1955, Indonesia menggunakan dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950. Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa segala kedaulatan yang sifatnya mengarah kepada kedaulatan Republik berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersamaan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sejarah mencatat, UUDS 1950 merupakan dasar hukum sementara sebagai pengganti UUD, dimana warga negara Indonesia tetap diberikan hak pilihnya dalam menentukan pemilihan anggota konstituante. Walaupun demikian, upaya persiapan dalam pelaksanaan pemilu seringkali terjadi konflik, seperti konflik 17 Oktober 1952. Dalam konflik tersebut, muncul kecenderungan dari pihak-pihak yang anti parlemen, mereka menginginkan bahwa pemilu dapat dilakukan oleh seluruh golongan masyarakat (Permadi, 2014).

Pada 31 Juli 1954, panitia pemilu terbentuk dengan diketuai oleh Hadikusumo. Pada 16 April 1955, ia mengumumkan kepada seluruh partai untuk dapat menyampaikan kampanyenya kepada rakyat hingga pemilu tersebut diadakan sekitar 29 September 1955. Dalam penyelenggaraan pemilu, dibentuk juga panitia di tiap daerah dan kabupaten yang terdiri atas pejabat pemerintah. Sejatinya, panitia pemilu ini sudah terbentuk sejak masa kabinet Wilopo, namun karena adanya ketidakjelasan kinerja kabinet, akhirnya program kepanitiaan pemilu dilanjutkan oleh kabinet Ali (Suhadi, 1981).

Pada hari pelaksanaan pemilu 1955, sekitar 39 juta masyarakat memberikan hak pilihnya (S. Pamungkas, 2009). Dalam pemungutan suara tersebut diperoleh sekurang-kurangnya sekitar 85

persentase. Karena adanya keterbatasan komunikasi, keterbatasan masyarakat melek huruf, dan permasalahan lainnya, hal ini yang kemudian menyebabkan pemungutan suara dapat diselesaikan selama dua bulan kemudian, yaitu pada 29 November 1955 (Feith, 1999). Melalui hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa dari partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI menduduki peringkat ke empat dari partai-partai lain. Dimana PNI memperoleh 22,32 persen dengan 57 kursi, Masyumi memperoleh 20,92 persen dengan 57 kursi, NU memperoleh 18,41 persen dengan 45 kursi, dan PKI memperoleh 16,36 persen dengan 39 kursi. Begitupula dengan hasil konstituante dimana PNI memperoleh 23,97 persen dengan 119 kursi, Masyumi memperoleh 20,59 persen dengan 112, NU memperoleh 18,47 persen dengan 91 kursi, dan PKI memperoleh 16,47 persen dengan 80 kursi. Adapun hasil dari anggota DPR menurut daerah pemilihan, dimana Jawa Timur memiliki 58 anggota, Jawa Tengah memiliki 57 anggota, dan Jawa Barat memiliki 47 anggota (Komisi Pemilihan Umum, 2009).

3.3. Dampak Pasca Pemilu 1955

Demokrasi merupakan salah satu dari sekian banyaknya sistem politik yang mana demokrasi dalam tata cara pengaturannya memandang bahwa rakyat menjadi subjek utama, khususnya di Indonesia. Dengan hal ini, pemerintah tentu berupaya menyakinkan masyarakat supaya kehidupan di suatu negara menjadi kehidupan yang baik bagi keberlangsungan rakyat di negara tersebut (Haris, 1995). Dalam konteks ini, kita sebagai warga negara Indonesia perlu memahami bahwa pemerintah yang menjabat selalu mengklaim sebagai pemerintah yang demokratis.

Pada masa era Soekarno, sistem politik dikenal dengan sebutan “Demokrasi Terpimpin”, dimana Presiden memiliki wewenang yang lebih banyak daripada konstitusi. Kemudian pada masa orde baru, sistem politik dikenal sebagai “Demokrasi Pancasila”. Walaupun demikian, sistem politik orde baru senantiasa mengalami kritik tajam sebagai mekanisme kekuasaan untuk menyembunyikan kecenderungan praktik-praktik demokratis di dalamnya. Menurut Bingham Powell, pemilu merupakan *instrumen of democracy*, dimana pemilu bukan satu-satunya instrument demokrasi, namun menjadi salah satu perihal penting dalam pemerintahan. Bahkan dengan pemilu, suatu negara dipandang memiliki sistem politik demokratis (Jr, 2000).

Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, terhitung Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak delapan kali. Pemilu pertama kali berlangsung pada tahun 1955 yang menghasilkan badan konstituante dan DPR. Pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai dan dianggap sebagai peristiwa kedua terbesar pasca proklamasi (Santoso & Budhianti, 2019). Konfigurasi politik pada masa pemilu pertama disebut konfigurasi politik yang demokratis dan mendapat julukan yang harum dari para pengamat (Mahfud, 1993). Pasca pelaksanaan pemilu, tekanan politis menurun drastis. Rakyat dengan bebas menentukan pilihan mereka. Maka, sejak itulah rakyat mulai menyadari bahwa mereka memiliki andil dalam penentu masa depan Indonesia.

Sayangnya pasca pemilu 1955 kondisi sosial-politik Indonesia kian memburuk dan sering terjadi perselisihan hingga terjadi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal ke terpimpin. Hingga akhir masa pemerintahan Soekarno, pemilu belum dilaksanakan kembali. Namun, pascaperalihan kekuasaan yang dipimpin oleh Soeharto, pemilu kembali dilakukan pada tahun 1971 dimana Golkar menjadi partai yang mendapat suara terbanyak di era orde baru (Reeve, 2013).

Sejak saat itulah kemudian pemilu makin berkembang dan senantiasa menjadi kegiatan yang berkelanjutan di dalam politik Indonesia. Di bawah pemerintah Soeharto, pemilu dapat terus berlangsung hingga tahun 1997. Meski pemilihan umum dapat terus berlangsung, secara kualitas pemilu orde baru dianggap kurang baik, bahkan kerap dipandang tidak demokratis. Hingga sekitar tahun 1999 dan 2004, dilangsungkan pemilu yang dipandang demokratis dan mampu disandingkan dengan perbandingan pemilu 1955.

4. Simpulan

Demokrasi liberal merupakan suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif sebagai kedudukan tinggi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi liberal berdasarkan konstitusi yang berlaku pada UUDS 1950. Melalui Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 kemudian disusun UU Nomor 27 Tahun 1948 mengenai pemilu yang kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1949 mengenai pemilu. Dalam hal ini, pada pemilu 1955 menggunakan sistem pemilihan proporsional secara tertutup.

Kampanye politik merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh para kandidat pemilu untuk mempengaruhi pemilih supaya dapat memilihnya/mengeluarkan hak suaranya. Tidak ada tanggal yang pasti mengenai kapan dimulainya Pemilu 1955, namun Herbert Feith mengatakan bahwa kampanye tahap pertama dilakukan pada 4 April 1953 ketika RUU Pemilu disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan kampanye politik masing-masing partai memiliki metode dan ideologi tersendiri untuk menarik ketertarikan rakyat supaya dapat memberikan suaranya terhadap partai politik yang dimaksud. Pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai dan dianggap sebagai peristiwa kedua terbesar pasca proklamasi.

Konfigurasi politik pada masa pemilu pertama disebut konfigurasi politik yang demokratis dan mendapat julukan yang harum dari para pengamat. Sayangnya pasca pemilu 1955 kondisi sosial-politik Indonesia kian memburuk dan sering terjadi perselisihan hingga terjadi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal ke terpimpin. Hingga akhir masa pemerintahan Soekarno, pemilu belum dilaksanakan kembali. Namun, pascaperalihan kekuasaan yang dipimpin oleh Soeharto, pemilu kembali dilakukan pada tahun 1971 dimana Golkar menjadi partai yang mendapat suara terbanyak di era orde baru.

References

- Ahmad, N. R., Wasino, W., & Wijayanti, P. A. (2019). Kampanye Partai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 di Kota Semarang. *Unnes, Vol 8 No 1 (2019): Journal of Indonesian History (JIH)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jih.v8i1.32213>
- Budiarjo, M. (1999). *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (1st ed.). Gramedia Pustaka.
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Haris, S. (1995). *Demokrasi di Indonesia-Gagasan dan Pengalaman*. LP3ES.
- Jr, G. B. P. (2000). *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions*. Yale University Press.
- Kansil, C. S. T., Samuel, C., Haga, L., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2023). Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 880–888.
- Komisi Pemilihan Umum. (2009). *Pemilu untuk Pemula*. 1, 43–46.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: teori, konsep dan isu strategi*. Rajawali Pers.
- Mahfud, M. (1993). *Perkembangan Politik Hukum-Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Library of Congress Office.
- Malintan, D. A. (2019). *Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal*. Kemendikbud.

-
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas konstituante 1956-1959*. Pustaka Utama Grafiti.
- Pabotinggi, M. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Yayasan Obor Indonesia.
- Pamungkas, M. (2019). Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Permadi, S. B. (2014). Proses Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia. *Implementation Science*, 39(1), 1–15.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1994). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Reeve, D. (2013). *GOLKAR: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika*. Komunitas Bambu.
- Santoso, T., & Budhianti, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Sari, A. M. (2023). *Sistem Proporsional Tertutup*. Fahum.Umsu.Ac.Id. <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-proporsional-tertutup-kelebihan-dan-kekurangan/>
- Suhadi, I. (1981). *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977: Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.